

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus Putusan Nomor. 2 – K /PM.III – 16 /AD /I /2019)**



MUHAMMAD ARIEF WIRATAMA

4516060102

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muhammad Arief Wiratama** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060102** yang dibimbing oleh **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,


Dr. Yulia A Hasan, SH., MH


Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Almusawir, S.H., M.H**


(.....)


2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH**


(.....)

4. **Hj. Suryana Hamid, SH., MH**


(.....)


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muhammad. Arief Wiratama
NIM : 4516060102
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Judul : NO.09/PDN/FH.UBS/V-GP/2020
Tgl.Pendaftaran Judul : 23 April 2020
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Pembimbing I,


Dr. Almusawir, SH., M.HMakassar,
Disetujui:
Pembimbing II
Hj. Siti Zubaidah, SH., M.HMengetahui:
Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad. Arief Wiratama

NIM : 4516060102

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana


No.Pendaftaran Judul : NO.09/PDN/FH.UBS/V-GP/2020

Tgl.Pendaftaran Judul : 23 April 2020

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor. 2-K/PM.III-16/AD/I/2019)**

Telah disetujui Proposalnya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Kuslan Renggong, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'alamiin. Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan begitu banyak karunianya kepada penulis dengan senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi berjudul : **Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor. 2-K/PM.III-16/AD/I/2019)**".

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua penulis yaitu ibunda tercinta **Hj. WAHYUNI THAMRIN** dan Ayahanda **MAYOR CPM. YANUAR HIDAYAT** dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku yang berlainan agar kelak menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang – orang disekitar. Penulis juga menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada Om

MAYOR Chk. HASTA SUKIDI, S.H yang telah membimbing, menasehati, mengkritik dan memberikan dukungan saran, petunjuk serta mengarahkan penulis yang lebih baik dengan rasa kerendahan hati.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. selaku rektor Universitas Bosowa beserta staf dan jajarannya.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Yth. Bapak Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum.
4. Yth. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
5. Yth. Dr. Almusawir, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I.
6. Yth. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan Dosen Pembimbing II.
7. Yth. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H selaku Wakil Rektor III Universitas Bosowa dan Dosen Penguji.
8. Yth. Ibu Hj. Suryana Hamid, SH., MH Dosen Penguji.
9. Yth. Bapak Letnan Kolonel Chk, Adeng, S.Ag., S.H. selaku Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

10. Yth. Bapak Mayor Chk, Awan Kurnia Sanjaya, S.H., selaku Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang meluangkan waktunya untuk diwawancara.
 11. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
 12. Seluruh Staf dan Karyawan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
 13. Buat Keluarga Besar yang telah memberikan saran, nasihat, dan kritik untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
 14. Buat Sahabat terkhususnya Faharuddin, Muh. Alim Ihsan, Muh. Syahbani, Andi Irfansyah, dan Fatimah yang telah memberikan dorongan krtikikan dan motivasi untuk penulis
 15. Buat kawan – kawan seperjuangan Agung Ardiansyah, M Aswan Alimudin, Alyanzah, Ilham Sudirman dan Muh. Fuad Nursaid
- Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas kesalahan dan kekurangan penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya.

Makassar, 25 Agustus 2021
Penulis,

Muhammad Arief Wiratama

ABSTRAK

MUHAMMAD ARIEF WIRATAMA (45 16 060 102), “ Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor. 2-K/PM.III-16/AD/I/2019)”. Dibimbing oleh Bapak **Almusawir** selaku pembimbing I dan **Ibu Siti Zubaidah** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim pada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh TNI putusan Nomor : 2-K/PM.III-16/AD/I/2019 dan mengetahui penerapan sanksi pidana penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan Anggota TNI putusan Nomor : 2-K/PM.III-16/AD/I/2019.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yaitu Pengadilan Militer III-16 Makassar. Dengan mempelajari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan yaitu putusan Nomor : 2-K/PM.III-16/AD/I/2019, buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Hasil yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut : 1) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor. 02 – K/ PM.III - 16/ AD/ I/ 2019 telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan dari aspek yuridis dapat dilihat dari unsur – unsur Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dengan melihat Tuntutan Oditur Militer, Alat Bukti, dan Barang Bukti. 2) Penjatuhan sanksi pidana dalam putusan Hakim Nomor. 02 – K/ PM.III - 16/ AD/ I/ 2019 sudah maksimal karena dalam putusannya Hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara 4 tahun dan 4 bulan , pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) yang melebihi tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana pokok penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Hakim juga mempertimbangkan putusan dengan hal – hal yang meringankan yaitu: Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. Penjatuhan sanksi tersebut memberikan efek jera kepada terpidana penyalahgunaan maupun pengedar khususnya di lingkungan Militer yang seharusnya ikut memberantas agar terciptanya lingkungan yang bersih dari Narkotika.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Pidana, Tentara Nasional Indonesia.

ABSTRACT

MUHAMMAD ARIEF WIRATAMA (45 16 060 102), “Juridical Review of Narcotics Abuse by the Indonesian Army (Case Study Decision Number 2-K/PM.III-16/AD/I/2019)”. Supervised by Mr. Almusawir as supervisor I and Mrs. Siti Zubaidah as supervisor II.

This study aims to determine the legal considerations by judges on criminal acts of narcotics abuse committed by the TNI decision Number: 2-K/PM.III-16/AD/I/2019 and to find out the application of criminal sanctions for narcotics abuse committed by members of the TNI in the verdict Number : 2-K/PM.III-16/AD/I/2019.

This research was conducted in Makassar City, namely Military Court III-16 Makassar. By studying the data obtained from interviews and from a literature review, namely the decision Number: 2-K/PM.III-16/AD/I/2019, books, documents, and laws and regulations related to the issues discussed.

The results obtained from the study are as follows: 1) Judge's Consideration in Decision Number. 02 – K/ PM.III - 16/ AD/ I/ 2019 is in accordance with applicable law because the Judge in his consideration has considered the juridical aspect, it can be seen from the elements of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics have been fulfilled and the facts revealed at the trial by looking at the Military Prosecutor's Claims, Evidence, and Evidence. 2) The imposition of criminal sanctions in the decision of Judge No. 02 – K/ PM.III - 16/ AD/ I/ 2019 has been maximized because in his decision the Judge sentenced the principal to imprisonment of 4 years and 4 months, additional punishment in the form of dismissal from military service and a fine of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) which exceeds the demands of the Military Prosecutor, namely the principal sentence of imprisonment for 2 years and 6 months, a fine of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) and additional punishment in the form of dismissal from military service. The judge also considered the decision with mitigating matters, namely: The defendant was frank so as to facilitate the trial. The imposition of these sanctions provided a deterrent effect to convicts of abuse and dealers, especially in the military environment who should have participated in eradicating in order to create a clean environment from Narcotics.

Keywords: Narcotics Abuse, Criminal Sanctions, Indonesian National Armed Forces

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	8
B. Pidana dan Pemidanaan	10
C. Tindak Pidana Narkotika	12
1. Pengertian Narkotika	12
2. Penggolongan Narkotika.....	13
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	18

4. Sanksi Pidana Untuk Pengedar Dan Pengguna.....	23
D. Tindak Pidana Militer	27
1. Tindak Pidana Militer	27
2. Pengertian Sanksi Pidana Militer.....	29
3. Pengertian TNI.....	31
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putus.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Tipe Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Makassar Dalam Putusan Pidana Narkotika Nomor : 02 - K/ PM.III - 16/ I/ 2016	38
B. Penerapan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor : 02 - K/ PM.III-16/ AD/ I/ 2019	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu masalah besar yang sedang menjadi perbincangan populer sekaligus menjadi suatu cerminan keperhatian bangsa Indonesia saat ini. Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya meningkat seolah-olah para pelaku tidak mengetahui dampak buruknya, serta para pelaku seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang menyertainya.

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas bahkan melampaui batas usia, jenis kelamin dan strata sosial. Kasus tersebut bisa kita amati dari pemberitaan di media cetak maupun media elektronik.

UNODC merilis sejak tahun 2016 satu dari dua puluh orang dewasa mengonsumsi satu jenis Narkoba dan menyebabkan kasus kematian sebanyak dua ratus satu ribu kasus. Bahkan untuk nasional dan lokal, trennya juga selalu meningkat, terakhir data 2018 Sulawesi Selatan masih peringkat 9 dengan kasus penyalahgunaan Narkoba sekitar delapan belas ribu. Kini survei terakhir malah meningkat ke posisi 7, dengan angka persentase seratus dua puluh delapan ribu orang penyalahgunaan.¹

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tidak hanya di lingkungan masyarakat sipil tetapi ada juga di lingkungan Militer.

¹ Tribun Makassar.com, <https://makassar.tribunnews.com/2020/07/02/tren-terus-meningkat-jumlah-pemuda-penyalahguna-narkoba-di-sulsel-peringkat-enam-nasional>, diakses pada 30 Oktober 2020, pukul 23.00.

Pada hakikatnya TNI merupakan komponen utama pertahanan Negara, dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, serta diharapkan memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan tidak melakukan tindak pidana Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia sangat identik dengan institusi yang anggotanya taat dan disiplin dalam penegakan hukum di Indonesia.

Namun pada kenyataannya sebagian perangkat hukum di Indonesia justru melanggar aturan hukum yang berlaku. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus tindak pidana narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²

Adapun anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika akan dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika. Sesuai Pasal 6 KUHPM. Setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain mendapat hukuman pidana pokok juga dapat dijatuhkan sanksi pidana tambahan berupa penurunan pangkat dan

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang lebih beratnya berupa pemberhentian / pemecatan dinas dari militer, tentunya sanksi tersebut tidak diatur dalam hukum pidana umum, kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan ppidanaan bagi anggota militer.

Adapun beberapa kasus yang terjadi pada anggota militer salah satunya adalah Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI-AD Arifuddin yang berpangkat Praka pada kesatuan Rindam XIV/Hsn. Ketika itu, Dg.Rola menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa menyanggupi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Eko selaku Bandar Narkotika melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu, setelah itu Terdakwa menuju rumah Eko di jalan Kande kota Makassar namun pada saat di perjalanan teman Dg.Rola menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 1 (satu) gram sehingga pesanan Narkotika Shabu-Shabu 2 (dua) gram, setelah itu sekitar pukul 13.45 Wita Terdakwa menuju ke Jl.Hertasning kota Makassar tepatnya di depan kantor PLN SulSelbar dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba dan menghubungi Dg.Rola melalui telepon dan Dg. Rola menyuruh menunggu dan sekitar pukul 14.15 Wita beberapa anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi masyarakat bahwa di jalan Hertasning kota Makassar tepatnya di depan kantor PLN SulSelbar akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu, setelah Terdakwa digeleda dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa

yang mana di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 4 (empat) saset Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) saset lainnya telah kosong dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya.

Melalui persidangan di Pengadilan Militer, bahwasanya Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis hakim telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Seperti uraian kasus tersebut bahwasanya peyalahgunaan Narkotika di lingkungan Militer harus menjadi perhatian khusus, karena hal ini bisa merusak moral prajurit dan dapat merusak nama baik instansi Militer. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap penyalahgunaan Narkotika harus sangat di perhatikan agar kedepannya bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan menjadi contoh baik bagi masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya kedalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Militer pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia?.
2. Apakah penerapan sanksi pidana penyalahgunaan Narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim Militer pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia.
2. Mengetahui penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait implementasi tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkoba yang

dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat studi kasus putusan Nomor: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Anggota TNI-AD.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum maupun rekan-rekan mahasiswa yang lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan khususnya dalam implementasi tinjauan yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat studi kasus putusan Nomor: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian umum Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau biasa disebut dengan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Tindak Pidana merupakan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.³

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁴

Tidak hanya di Indonesia tetapi ada juga pendapat dari pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut :

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 49.

⁴ Ibid. Hlm 49-50

1. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seseorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁵

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya unsur tindak pidana adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan melawan aturan atau hukum. Unsur – unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya – tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu ;

1. Dari sudut pandangan teoritis ; dan
2. Dari sudut pandang Undang – undang.

Maksud dari sudut pandang teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut pandang Undang – undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal – pasal perundang – undangan yang ada.⁶

- a. Unsur – unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm 2-3

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, hlm. 78

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang, ancaman pidana. Tidak hanya Moeljatno tapi menurut Wirjono Prodjodikoro unsur pidana meliputi, adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan dan adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukum pidana

b. Unsur tindak pidana dalam Undang – undang.

Buku II KUHP memuat rumusan – rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok – kelompok kejahatan dan buku III adalah pelanggaran. Adapun contoh dari unsur pidana dalam Undang – undang yang bisa dilihat di unsur keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

(1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP.

Pasal 164 KUHP :

Barangsiapa mengetahui ada pemufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal - pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 dan 187bis, sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan sengaja tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada pegawai yustisi atau polisi maupun kepada siterancam, maka jika jadi kejahatan itu dilakukan, dihukum penjara selama - lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4500.

(2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), dan

jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

(3) Unsur melawan hukum

Dalam rumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP :

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”.⁷

B. Pidana dan Pemidanaan

Negara menghadirkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis sebagai salah satu ciri hukum modern. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, istilah ini dapat diartikan secara umum dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkontanisasi dengan bidang yang cukup luas, dengan begitu istilah pidana harus memiliki batasan untuk pengertian atau makna sentral agar dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana.

- 1) Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm 40-41

- 2) Sudarto: Pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
 - 3) R.Soesilo: Hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.⁸
- Berdasarkan berbagai pengertian tentang pidana, Eddy O.S. Hiariej

berpendapat bahwa ada beberapa unsur dari pengertian pidana itu, yakni:

- 1) Penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara kepada seseorang;
- 2) Sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana; dan
- 3) Sanksi pidana yang diberikan oleh Negara diatur dan ditetapkan secara rinci.⁹

Adapun peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:

- 1) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakan; dan
- 2) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹⁰

⁸ Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 3

⁹ Ibid, hlm.160

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.16-17

Selain itu pidana juga memiliki bagian terpenting lainnya yaitu pemidanaan, pemidanaan adalah proses pemberian hukuman/sanksi yang diterima oleh seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.

Adapun latar belakang yang membenarkan adanya pemidanaan, adalah pelanggaran hukum, maka pelanggaran hukum dan pemidanaan mempunyai korelasi yang erat. Bahkan bagian dari salah satu pemidanaan memperlihatkan betapa pentingnya fungsi pemidanaan karena sanksi yang berupa pidana itu adalah suatu derita atau rasa sakit yang harus diterima pelaku pidana.¹¹

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengandung pengertian yaitu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Adapun istilah lain tentang narkotika menurut Bambang Gunawan.

Narkotika merupakan :

“Obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi peggunganya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar”.

¹¹ Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, 2019, hlm.25

Ada dua unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Bambang Gunawan, yang meliputi:

- a. Adanya obat-obatan; dan
- b. Penggunaannya.

Penggunaan obat atau narkotika:

- a. Ilmu kesehatan; dan atau
- b. Dapat disalahgunakan.

Akibat obat yang disalahgunakan akan menimbulkan:

- a. Penyakit yang sangat mematikan bagi penggunaannya; dan
- b. Menimbulkan kerugian yang besar.¹²

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial.¹³

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *drug classification*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *drug de indeling* adalah proses atau perbuatan atau cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah di tentukan ruang lingkup pengaturan narkotika.

¹² Rodliyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017, hlm.86-87

¹³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.121

Berdasarkan ruang lingkup itu, maka narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi:

- 1) Narkotika Golongan I;
- 2) Narkotika Golongan II; dan
- 3) Narkotika Golongan III.¹⁴

Narkotika Golongan I adalah:

“Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”¹⁵

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi diatas, yang meliputi:

Narkotika Golongan I adalah:

- 1) Penggunaannya;
- 2) Larangannya; dan
- 3) Potensi Ketergantungan.

Ada Enam Puluh Lima Jenis Narkotika Golongan I, sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium Mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfina.
3. Opium Masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

¹⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.¹⁶

Narkotika Golongan II adalah:

“Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”¹⁷

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi Narkotika Golongan II, yang meliputi:

- a Khasiat;
- b Penggunaannya; dan
- c Akibatnya.

Berkhasiat dikonsepsikan bahwa Narkotika Golongan II berguna atau berfaedah untuk pengobatan. Pengobatan dikonsepsikan sebagai cara untuk memberikan obat-obat Golongan II untuk penyembuhan. Narkotika Golongan II dapat digunakan untuk:

- a Terapi; dan/atau
- b Tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Akibat penggunaan Narkotika Golongan II, yaitu pemakainya mempunyai tingkat ketergantungannya yang tinggi terhadap narkotika tersebut.

Narkotika golongan II terdiri atas delapan puluh enam jenis, yang meliputi:

¹⁶ Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I.

¹⁷ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 1) Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino -4,4-difenilheptana;
- 2) Alfameprodina: Alfa-3-etil-1 -metil-4- fenil-4-propionoksipiperidina;
- 3) Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol;¹⁸

Narkotika Golongan III adalah:

“Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau unntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”.¹⁹

Narkotika Golongan III terdiri atas empat belas jenis, yang meliputi

- 1) Asetildihidrokodeina;
- 2) Dekstropropoksifena: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionate;
- 3) Dihidrokodeina;²⁰

Penggolongan Narkotika di atas tidak statis, artinya bahwa penggolongan bisa dilakukan perubahan. Perubahan Penggolongan Narkotika adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.²¹

Prekursor Narkotika adalah:

“Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”²²

Ada dua unsur yang tercantum dalam definisi di atas, yang meliputi:

- a Esensi Prekursor Narkotika; dan

¹⁸ Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan II.

¹⁹ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁰ Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan III.

²¹ Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²² Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b Penggunaannya.

Esensi Prekursor narkotika, yaitu:

- 1) Bahan pemula; atau
- 2) Bahan kimia.

Zat dikonsepsikan sebagai bahan yang merupakan bentuk (bagian-bagian) yang mendukung pembuatan narkotika. Bahan pemula merupakan bahan atau barang untuk memulai pembuat narkotika. Bahan kimia merupakan bahan atau barang untuk mengetahui sifat dan reaksi dari unsur atau zat untuk pembuat narkotika.

Tujuan Pengatur Prekursor Narkotika adalah:

- 1) Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika; dan
- 3) Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor narkotika.

Prekursor narkotika digolongkan menjadi dua puluh tiga jenis. Dari dua puluh tiga jenis, dibagi menjadi dua tabel, yaitu:

- 1) Tabel I; dan
- 2) Tabel II.

Prekursor narkotika yang tertuang dalam tabel I terdiri atas empat belas jenis, yang meliputi:

- 1) Acetic Anhydride;
- 2) N-Acetylanthranilic Acid;
- 3) Ephedrine;²³

Prekursor narkotika yang tertuang dalam tabel II terdiri atas Sembilan jenis, yang meliputi:

- 1) Acetone;
- 2) Anthranilic Acid;
- 3) Ethyl Ether;²⁴

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdadaad* merupakan tindak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika telah mengatur sanksi pidana minimal dan maksimal bagi pelaku. Namun pada beberapa kualifikasi perbuatan tertentu seperti pelaku yang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika atau psicotropika untuk diri sendiri, hanya disebutkan sanksi pidana maksimal.

²³ Lampiran II Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Daftar Prekursor Narkotika Tabel I

²⁴ Lampiran II Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Daftar Prekursor Narkotika Tabel II

Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, benar-benar setimpal dengan perbuatannya, serta dampak edukasi pada masyarakat.

Narkotika dan alat yang digunakan didalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara. Narkotika yang dirampas untuk Negara segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam hal alat yang dirampas untuk Negara adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemiliknya dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Pemusnahan psikotropika yang berhubungan dengan tindak pidana dilakukan oleh suatu tim yang ditentukan dalam Undang-Undang Psikotropika, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap.

Khusus terhadap psikotropika golongan I, pemusnahannya wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan.²⁵

Adapun jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan sebagai berikut:

²⁵ Harifin A Tumpa dkk , *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta , 2009, hlm.299-300

”Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)). Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:
 - 1) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - 2) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 5. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a pencabutan izin usaha dan/atau
 - b pencabutan status badan hukum.
 6. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara

- paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
 8. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 9. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 10. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 11. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 12. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

13. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
17. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
18. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
19. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila

putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkoba maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.²⁶

4. Sanksi Pidana Untuk Pengedar Dan Pengguna Narkoba

a. Pengedar Narkoba

Pengedar adalah seseorang individu atau kelompok yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan barang berupa Narkoba/Psikotropika yang secara umum melawan hukum.

Pengedar Narkoba memiliki beberapa penyebutan yang sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

- 1) Pihak yang memproduksi Narkoba secara melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 113;
- 2) Pihak yang mengimpor Narkoba secara melawan hukum yang di atur dalam Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 113;
- 3) Pihak yang mengekspor Narkoba secara melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 113;
- 4) Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkoba secara melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 9, 12 Jo Pasal 115; dan
- 5) Pihak yang melakukan pengedaran gelap Narkoba dan Preskursor Narkoba yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Jo 111, 112, 129.

Adapun penjelasan pasal di atas, yakni:

- 1) (Pasal 1) angka (3), produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkoba. Jo (Pasal 113) ayat (1), setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

²⁶ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, 2012, Hlm.14-18

- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2), dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- 2) (Pasal 1) angka (4), impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean. (Pasal 113) ayat (1), Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2), Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
 - 3) (Pasal 1) angka (5), Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean. (Pasal 113) ayat (1), Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2), Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- 4) (Pasal 1) angka (9), pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun. (Pasal 1) angka (12), Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Jo (Pasal 115) ayat (1), setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2), dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- 5) (Pasal 1) angka (6), peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Jo (Pasal 111) ayat (1), Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2), Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 112) ayat (1), Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2), dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 129), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

b. Pengguna Narkotika

Pengguna adalah seseorang individu atau kelompok yang menggunakan barang berupa Narkotika yang secara umum melawan hukum.

Pengguna Narkotika, juga memiliki beberapa penyebutan, yakni:

- 1) Pecandu Narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 Jo Pasal 54 Jo Pasal 127; dan
- 2) Penyalahguna Narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Jo Pasal 54 Jo Pasal 127.

Adapun penjelasan Pasal di atas, yakni:

- 1) (Pasal 1) angka (13), Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Jo (Pasal 54), Pecandu Narkotika dan korban

penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jo (Pasal 127) ayat (1), Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (2), Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Ayat (3), Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 2) (Pasal 1) angka (15) ayat (1), Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Ayat (2), Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Jo (Pasal 54), Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jo (Pasal 127) ayat (1), Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (2), Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Ayat (3), Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

D. Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*); dan
- b. Tindak Pidana Militer Campuran (*gemengde militaire delict*).

Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan terlarang / dihentikan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.

Contoh Tindak Pidana Militer Murni antara lain:

- a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/dihentikan dari padanya (Pasal 87 KUHPM);
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 73 KUHPM); dan
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau dihentikan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52

KUHP. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seorang militer misalnya: seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu *chambre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa (*corps geest*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chambre* tersebut.²⁷

2. Pengertian Sanksi Pidana Militer

Sanksi pidana adalah suatu sebab akibat, yang dimana pelakunya mendapatkan hukuman yang berupa masuk penjara atau hukuman lain yang diberikan oleh aparat yang berwenang.

Menurut G.P Hoefnagles memberikan makna sanksi secara luas. Dikatakannya bahwa, “Sanksi pidana merupakan semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan UU dimulai dari penahanan Tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai penjatuhan vonis oleh Hakim.”²⁸

Membahas tentang pengertian sanksi pidana militer, yang mana pengertiannya sama dengan sanksi pada umumnya. Sanksi pidana militer adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada militer oleh Hakim militer dikarenakan suatu tindakan dilakukan olehnya, yang mana tindakan tersebut

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm.19-20

²⁸ G.P Hoefnagles dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2008, hlm.27

tidak dibenarkan oleh KUHPM dan Undang-Undang militer lainnya. Perlu diingat sanksi pidana militer lebih menekankan pada tindakan pendidikan dan pembinaan daripada suatu nestapa (penderitaan dan pembalasan). Dikatakan suatu pendidikan dikarenakan selama Terpidana (militer) tersebut akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai pidananya, maka seorang militer yang akan aktif kembali tersebut harus menjadi seorang yang baik dan berguna, baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “Tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer, sedangkan “Pembinaan” berlaku apabila seorang militer dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan maka akan dibina di LAPAS umum sebagaimana menjadi warga binaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun dasar Undang - undang yang mengatur tentang Peradilan Militer, sebagai berikut :

- a. Undang – undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - b. Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Militer;
 - c. Undang – undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Militer;
 - d. Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Militer;
- dan

- e. Undang – undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Militer.²⁹

3. Pengertian TNI

TNI adalah singkatan dari Tentara Nasional Republik Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia dapat menjadi seorang anggota TNI. Di Indonesia TNI dibedakan menjadi 3 angkatan yaitu:

- 1) TNI Angkatan Darat;
- 2) TNI Angkatan Laut; dan
- 3) TNI Angkatan Udara.

Anggota TNI merupakan seorang prajurit. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 6 ayat(1) berisi:

- 1) TNI sebagai Alat Pertahanan Negara berfungsi sebagai:
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a; dan
 - c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Prajurit TNI adalah orang-orang yang terpilih dari suatu masyarakat biasa yang memiliki peran sebagai pelindung barisan depan keamanan dari suatu Negara. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala

²⁹ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm. 32.

peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI.³⁰

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.³¹

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan hukum sebagai pengayoman³²

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektif, yaitu adanya kesalahan, kemampuan

³⁰ M.Satria Wirajaya, Skripsi.Program Sarjana:”*Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit(Studi Pengadilan Militer)*” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan, 2019), hlm.21-22

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 Ayat (1)

bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan maaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.³³

Sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan

³³ Senior Kampus, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana*, <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html>, diakses pada 3 November 2020, pukul 23.00.

filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

Adapun maksud dari pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.³⁴

Tidak hanya pertimbangan yuridis tetapi hakim harus memperhatikan juga pertimbangan sosiologis, maksud dari pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.³⁵ Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007, hlm: 193

³⁵ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1989, hlm 6-9

Setelah hakim memperhatikan pertimbangan yuridis dan sosiologis, hakim harus memperhatikan pertimbangan filosofis, adapun yang dimaksud dengan pertimbangan filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.³⁶ Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai – nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat

(1) KUHAP yang berbunyi:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktiaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu tepatnya di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Adapun Penulis memilih tempat tersebut karena pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah Oknum Anggota TNI dimana setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses dan diadili di Pengadilan Khusus Militer.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan menringkas berbagai kondisi, situasi, dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait menyangkut dalam penulisan skripsi.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari pengaturan perundang-undang, buku, arsip, atau sumber lain yang berkaitan dalam penulisan skripsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada 2 teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Keperpustakaan Sasaran penelitian keperpustakaan ini untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek dan materi penelitian mempelajari peraturan perundang-undang serta tulisan para sarjana yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
2. Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara di Pengadilan Militer III-16 Makassar, disamping itu dalam penelitian lapangan ini akan dilakukan analisa terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan skripsi.

E. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Makassar Dalam Putusan Pidana Narkotika Nomor : 02-K/PM.III-16/I/2016.

1. Posisi Kasus

Terdakwa Arifuddin berumur 38 Tahun, berjenis kelamin laki – laki, berpangkat Praka, Jabatan Tayanrad Ki Demlat dikesatuan Rindam XIV/Hsn. Pada hari Sabtu tanggal 3 (tiga) November Tahun 2018 ditangkap di jalan Hertasning Kota Makassar tepatnya di depan kantor PLN Bank Sulselbar dengan kasus penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar. Pada saat di tangkap do temukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu – Shabu dan 1 (satu) sachet lainnya telah kosong.

Pada saat penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro dalam saku celana sebelah kanan yang mana didalam rokok tersebut terdapat 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) lainnya telah kosong dan pada saat ditanya soal barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar dan tidak lama setelah tiba di kantor lalu Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom XIV/4 untuk diintrogasi dan dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tespek setelah itu anggota Denpom XIV/4 membawa Terdakwa ke RS. Pelamonia Makassar untuk di

ambil darah dan urinenya, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Madenpom XIV/4 untuk diamankan di sel tahanan.

Setelah diinterogasi oleh Penyidik dan hasil dari penyidikan Terdakwa membeli/memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Eto dengan harga sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sistim pembayarannya dengan cara di transfer namun Terdakwa belum sempat mentransfer uang dikarenakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Sat Narkoba Polrestabes Makassar dan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Eto kurang lebih 4 (empat) kali dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dijual kepada orang lain.

Awal mulanya Terdakwa membeli/memesan Narkotika jenis shabu - shabu dari Sdr. Eto sejak bulan Oktober 2018 dan selain dari Sdr. Eto yang mana Terdakwa juga membeli Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2014 dan tahun 2018 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu - shabu dari Sdr. Budi di Jln. Kerung-kerung Kota Makassar.
- Pada tahun 2015 dan tahun 2018 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu - shabu dari Sdr. Pandi di Jln. Kerung-kerung Kota Makassar.
- Pada tahun 2017 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Rais di Saparia Kota Makassar.
- Pada tahun 2018 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Arul di Jln. Kandeia Kota Makassar.
- Pada tahun 2018 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Llang di Jln. Kandeia Kota Makassar.
- Pada tahun 2018 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Eto di Jln. Eto Kota Makassar.

Sejak tahun 2014 Terdakwa menjadi bandar Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr. Rais di Jl. Saparia Kota Makassar kemudian selama Terdakwa menjadi bandar Narkotika

yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk menalangi apabila pemesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum membayar dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 4407/NNF/XI/2018 tanggal 07 November 2018, barang bukti milik atas nama Praka Arifuddin Nrp 31020740630483 Narkotika jenis shabu-shabu dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd. Serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk., M.A.P.

a. Putusan Hakim Militer.

Adapun amar putusan dalam kasus nomor : 02-K/PM III-16/AD/I/2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arifuddin, Praka, NRP 31020740630483 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Dan

Kedua : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

- 2) Memidana terdakwa dengan menjatuhkan pidana sebagai berikut :
 - a) Menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 - c) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.³⁷

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata mengadili selalu dikaitkan dengan profesi hakim karena kata mengadili ini dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara. Hakim juga harus menjunjung tinggi tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang

³⁷ Putusan Nomor 02-K/PM III-16/AD/I/2019

apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.³⁸

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa masih kurang tepat karena Hakim menjatuhkan pidana belum maksimal padahal jika kita melihat dari riwayat Terdakwa yang sudah beberapa kali memakai Narkotika dan sudah ikut untuk menyebarkan atau menjadi Bandar barang yang jelas – jelas sudah dilarang oleh Undang – undang .

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pengambilan keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan teliti kesesuaian fakta – fakta yang ada dengan bukti – bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Penjelasan diatas jelas bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam

³⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm 19.

putusan yakni dakwaan Oditur Militer, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang – barang bukti.

Penulis menilai bahwa dalam penanganan suatu perkara tindak pidana militer, sama halnya dengan di peradilan umum yang berhak dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan adalah Hakim dengan berdasarkan kepada bukti – bukti dan proses persidangan, seperti pada contoh kasus dengan pelaku tindak penyalahgunaan narkoba di atas, dalam hal ini Hakimlah yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tersebut.

Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan Hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal - hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan atau pun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran Hakim, sehingga Hakim sampai pada putusannya.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu Bapak Mayor Chk, Awan Kurnia Sanjaya, S.H dimana beliau mengatakan kepada penulis bahwasanya dalam menjatuhkan putusan tentunya Hakim akan memeriksa atau meneliti kasus tersebut dan ada 3 tahapan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut:

1. Tahap Konstatir, dimana Hakim menilai/melihat benar atau tidaknya peristiwa yang di ajukan di persidangan, misalnya didalam kasus ini

apakah betul Sdr. A membawa barang jenis Narkotika?, jika betul maka Persidangan bisa dilanjutkan.

- Bahwa Terdakwa membeli/memesan Narkotika jenis shabu- shabu dari Sdr. Eto dengan sebesar Rp. 2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sistim pembayarannya dengan cara di transfer namun Terdakwa belum sempat mentransfer uang dikarenakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Sat Narkoba Polrestabes Makassar dan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu – shabu dari Sdr. Eto kurang lebih 4 (empat) kali dan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa dijual kepada orang lain.³⁹ Dengan melihat bukti yang terjadi tahapan konstatir dalam putusan ini sudah bisa dibuktikan.

2. Tahapan Kualifikasi, Hakim menghubungkan antara hukum dan peristiwa yang terjadi. Jadi apakah peristiwa yang ada bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia misalnya Undang-Undang Narkotika, apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan terdakwa yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika itu.

- Bahwa Terdakwa membeli/memesan Narkotika jenis shabu- shabu dari Sdr. Eto dengan sebesar Rp. 2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sistim pembayarannya dengan cara di transfer namun Terdakwa belum sempat mentransfer uang dikarenakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Sat

³⁹ Putusan Nomor 02-K/PM III-16/AD/I/2019

Narkoba Polrestabes Makassar dan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu – shabu dari Sdr. Eto kurang lebih 4 (empat) kali dan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa dijual kepada orang lain.⁴⁰ Dari fakta yang terjadi bahwa dalam kasus ini Terdakwa tidak hanya memakai tapi ikut menjual/menyebarkan Narkotika yang jelas – jelas sudah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia bahkan sudah di atur di Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk yang mengkonsumsi dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk si pengedar.

3. Tahapan Konstitutur, menerapkan antara peristiwa atau fakta yang terjadi itu misalnya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tidak semua mengkonsumsi tetapi ada juga yang mengedarkan jadi dengan tahapan menkonstitutur itu Hakim menerapkan yang terungkap dalam persidangan itu misalnya Si A sebagai prajurit TNI itu mengkonsumsi maka penerapan hukumnya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. kemudian ketika persidangan mengungkap bahwa Terdakwa terbukti mengedarkan maka terdakwa juga dikenakan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴⁰ Putusan Nomor 02-K/PM III-16/AD/I/2019

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana Narkotika dalam Putusan Nomor : 02-K/PM.III-16/I/2016, berdasarkan beberapa pertimbangan. Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah Hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka Hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena Hakim belum bisa memastikan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Adapun alat bukti yang didapatkan yaitu :

- 1) Keterangan para saksi;
- 2) Alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 4407/NNF/XI/2018 tanggal 07 November 2018, barang bukti milik atas nama Praka Arifuddin Nrp 31020740630483 Narkotika jenis shabu-shabu dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Barang bukti berupa :
 - (1) 4 (empat) sachet plastik Kristal Metamfetamina;
 - (2) 2 (dua) sachet plastik bening kosong;
 - (3) 1 (satu) pirex;
 - (4) 2 (dua) pipet plastik warna putih;
 - (5) 2 (dua) buah Hedphone merk Samsung;
 - (6) 1 (satu) buah dompet warna hitam; dan
 - (7) 1 (satu) pebungkus rokok merk Surya Pro.

Poin 1 sampai dengan poin 7 dirampas untuk dimusnahkan.

- (8) 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU nopol DD 2383 IG.
- (9) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan surat (STNK) an. Terdakwa dan identitas Terdakwa serta uang Rp 105.000.00(seratus lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp 50.000.00(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp 20.000.00(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000.00(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 5.000.00(lima ribu rupiah).

Poin 8 sampai dengan poin dikembalikan kepada terdakwa⁴¹;

- 4) Keterangan terdakwa yaitu Praka Arifuddin; dan
- 5) Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sehingga terdapat petunjuk yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa.

Pada dasarnya Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pada pertimbangan Hakim diatas penulis berpendapat bahwa Hakim sudah menerapkan pertimbangannya karena tidak hanya melihat dari aspek yuridis melainkan Hakim mengumpulkan data dari para saksi dan melihat pada saat jalannya persidangan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dari aspek yuridis dapat dinyatakan bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁴¹ Putusan Nomor 02-K/PM III-16/AD/I/2019

Analisis Penulis dapat dilihat dari unsur – unsur Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

Adapun unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. “Setiap Orang ” dalam hal ini yaitu Arifuddin
2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam hal ini Arifuddin tanpa hak atau melawan hukum memesan Narkotika jenis shabu – shabu sebesar 1 gram tanpa ada kewenangan atau izin atau kuasa apapun dan dari siapapun.
3. “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan” dalam hal ini Arifuddin memiliki 2 (dua) gram shabu – shabu yang dibeli dari Sdr. Eto dan menyimpannya ke dalam 4 bungkus plastik yang kemudian disediakan untuk Sdr. Dg. Rola.
4. “Narkotika Golongan I bukan Tanaman” dalam hal ini barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 4407/NNF/XI/2018 Narkotika jenis shabu-shabu dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Jadi berdasarkan alat bukti yang sah sekurang – kurangnya 2 (dua) Pasal 183 KUHAP, sehingga memperoleh keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar – benar terjadi dan unsur – unsur pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

**B. Penjatuhan Sanksi Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika
Nomor. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019.**

a. Tuntutan Oditur Militer.

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

“Setiap penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri” . Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b) Oditur Militer memohon agar Terdakwa di jatuhkan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana Denda : Sebesar Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 4 (empat) bulan sebagai kurungan pengganti.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c) Mohon agar Terdakwa tetap di tahan;

- d) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang – barang :
 - a) 4 (empat) sachet plastik Kristal Metamfetamina;
 - b) 2 (dua) sachet plastik bening kosong;
 - c) 1 (satu) pirex;
 - d) 2 (dua) pipet plastik warna putih;
 - e) 2 (dua) buah Hedphone merk Samsung;
 - f) 1 (satu) buah dompet warna hitam; dan
 - g) 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya Pro.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak terpakai lagi.

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU nopol DD 2383 IG.
- b) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan surat (STNK) an. Terdakwa dan identitas Terdakwa serta uang Rp 105.000.00 (seratus lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).
Mohon untuk ditentukan statusnya.

2) Berupa surat :

- a) 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 4407/NNF/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk., M.A.P.
- b) 2 (dua) Lembar foto copy berupa foto barang bukti agar tetap diletakkan dengan berkas perkaranya.

Membabani Terdakwa untuk membawa biaya perkara sebesar Rp 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Oditur merupakan badan pelaksana kekuasaan Pemerintahan Negara dibidang penuntutan dan penyidikan dilingkungan Angkatan Bersenjata (ABRI). Setelah melihat tuntutan Oditur Militer di atas Penulis berpendapat

bahwa Pasal yang menjadi tuntutan itu masih belum maksimal dan tidak memberikan efek jera pada Terdakwa.

b. Putusan Hakim Militer.

Pada perkara Nomor 02 – K / PM III – 16 / AD/ I/ 2019, maka terdakwa Arifuddin terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa di atur dan di ancam pidana yang pertama yang di dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” diancam pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, bahwa perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti menurut hukum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-usurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang – undang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung – jawab atas perbuatan / kejadian yang di dakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban di segala tindakan dalam perkara ini.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Arifuddin dengan segala identitas yang tersebut

dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum di awal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya. Majelis Hakim Pengadilan Militer Makassar menimbang bahwa terdakwa Arifuddin merupakan subjek hukum yang dimana perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang disertai ancaman yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan analisis di atas, penulis akan memperhatikan pertimbangan hakim sebagai berikut:

a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan dengan mengikuti kursus Raider di Bance'e kemudian ditempatkan di Yonif Raider 700/WYC dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31020740630483.

2) Bahwa benar ketika Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

b. Alat bukti yang mendukung :

Keterangan dari terdakwa Arifuddin membenarkan identitas- identitas yang ada pada surat dakwaan. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat hukumnya.

Dengan demikian penulis berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya Terdakwa Arifuddin tersebut tidak ada kewenangan atau ijin atau kuasa melakukan perbuatan yang mengikuti unsur ini. Perumusan ketentuan Pasal 112, ternyata secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur yang harus dibuktikan di persidangan.

Yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Adapun yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan; mempersiapkan,

mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

“Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

1) “Tanpa hak melawan hukum” bahwa benar Terdakwa Arifuddin pada hari sabtu tanggal 03 november 2018 sekira pukul 08.00 Wita menerima telepon dari teman bernama Sdr. Dg. Rola untuk memesan Narkoba jenis Shabu – shabu seberat 1 (satu) gram dan

setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Eto melalui HP Merk Samsung Galaxy warna putih untuk memesan Narkotika jenis Shabu – shabu dan Sdr. Eto bersedia asalkan ada uang.

2) “Memiliki” bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa Arifuddin tiba di rumah Sdr. Eto namun saat itu Sdr. Eto tidak berada di rumahnya dan sekira pukul 13.30 Wita Sdr. Eto datang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. Eto “bahwa ada teman saya yang pesan Narkotika jenis shabu – shabu seberat 2 (dua) gram namun uangnya belum ada” Sdr. Eto menjawab “tidak apa – apa karena kita yang pesan” selanjutnya Sdr. Eto menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu seberat 2 (dua) gram yang dibungkus dalam 2 (dua) sachet kepada terdakwa.

3) “ Menyimpan” dan “menyediakan” Bahwa benar kemudian Terdakwa Arifuddin membagi shabu-shabu tersebut kedalam 4 (empat) bungkus plastik bening, kemudian Terdakwa mencoba 1 (satu) Sachet yang diambil dari barang yang dibeli dari Sdr. Eto untuk dikonsumsi di rumah Sdr. Eto di Jln. Kandeia Kota Makassar dengan cara dihisap dengan menggunakan alat bong yang telah disediakan oleh teman Sdr. Eto untuk memastikan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut asli kemudian setelah Terdakwa mencoba 1 (satu) sachet yang diambil dari shabu yang dibeli dari Sdr. Eto dan Terdakwa memastikan kalau yang dikonsumsi adalah asli Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-

shabu tersebut di dalam pembungkus rokok Surya Pro 2 (dua) Sachhet dan 2 (dua) Sachet lagi dimasukkan kedalam kantong kecil celana Terdakwa sebelah kanan yang dipakai Terdakwa.

4) “ Narkotika golongan I bukan tanaman” Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 4407/NNF/XI/2018 tanggal 07 November 2018, barang bukti milik atas nama Praka Arifuddin Nrp 31020740630483 Narkotika jenis shabu-shabu dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk., M.A.P.

b. Alat bukti yang mendukung :

Bahwa dari fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang bernama Arifuddin telah memenuhi unsur pidana pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi “Setiap orang tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diperkuat oleh bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 4407/NNF/XI/2018 tanggal 07 November

2018, barang bukti milik atas nama Praka Arifuddin Nrp 31020740630483 Narkotika jenis shabu-shabu dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk., M.A.P.

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat 1 (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang hukuman pidananya paling lama 4 (empat) tahun yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang – undang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung – jawab atas perbuatan / kejadian yang di dakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap sebagai subyek hukum (pndukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban di segala tindakan dalam perkara ini.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Arifuddin dengan segala identitas yang tersebut

dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum di awal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya. Majelis Hakim Pengadilan Militer Makassar menimbang bahwa terdakwa Arifuddin merupakan subjek hukum yang dimana perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang disertai ancaman yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan analisis di atas, penulis akan memperhatikan pertimbangan hakim sebagai berikut:

a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan dengan mengikuti kursus Raider di Bance'e kemudian ditempatkan di Yonif Raider 700/WYC dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31020740630483.

2) Bahwa benar ketika Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

b. Alat bukti yang mendukung :

Keterangan dari terdakwa Arifuddin membenarkan identitas- identitas yang ada pada surat dakwaan. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat hukumnya.

Dengan demikian penulis berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I

Yang dimaksud “penyalahgunaan “ adalah si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang – undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum. Jadi penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Adapun yang dimaksud “narkotika golongan I” adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat

tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

1) Bahwa benar pada akhir tahun 2015 dan pada bulan September 2017 Terdakwa bersama Saksi-4 (Pelda Sulaiman) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa namun pada bulan September tahun 2017 Saksi-4 yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tetapi yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa.

2) Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang menggunakan shabu-shabu. Dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan obat sehingga harus mengkonsumsi shabu-shabu.

b. Alat yang mendukung :

Untuk unsur kesatu “Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I” Terdakwa bernama Arifuddin telah terpenuhi melihat dari timbulnya fakta – fakta yang ada di persidangan.

3. Unsur bagi diri sendiri

Yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah pelaku / terdakwa menggunakan atau memakai untuk keperluan sendiri dan bukan bagi orang lain.

Maksud dari hal tersebut bahwa terdakwa Arifuddin menggunakan atau memakai narkoba hanya untuk diri sendiri dan yang merasakan hanya terdakwa sendiri bukan orang lain.

a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan alat bong dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan pirex lalu Terdakwa menghisapnya memakai mulut dan keluar melalui hidung yang dilakukan secara berulang-ulang dan tergantung banyaknya Narkoba jenis shabu-shabu yang dibakar dan yang merakit alat hisapnya adalah Terdakwa dan pada saat mengkonsumsi shabu – shabu yang merasakan hanyalah terdakwa sendiri bukan orang lain.

b. Alat yang mendukung :

Dari fakta – fakta yang muncul hal yang paling mencolok adalah Terdakwa Arifuddin menggunakan narkoba jenis shabu – shabu hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain.

Selain pidana pokok Terdakwa Arifuddin juga di jatuhkan pidana denda yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, pidana denda tersebut telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batas minimal dan batas maksimal yaitu pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah), maka diperkirakan terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut, sehingga majelis hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa akan menggantikannya dengan

pidana penjaraguna tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Tidak hanya pidana denda tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan yang berdampak pemecatan bagi Terdakwa Arifuddin yang didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.

Berdasarkan analisis penulis, penjatuhan sanksi pidana dalam putusan Hakim Nomor. 02 – K/ PM.III - 16/ AD/ I/ 2019 sudah maksimal karena dalam putusannya Hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara 4 tahun dan 4 bulan , pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) yang melebihi tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana pokok penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Hakim juga mempertimbangkan putusan dengan hal – hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Penjatuhan sanksi tersebut memberikan efek jera kepada terpidana penyalahgunaan maupun pengedar khususnya di lingkungan Militer yang

seharusnya ikut memberantas agar terciptanya lingkungan yang bersih dari Narkotika.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor. 02 – K/ PM.III - 16/ AD/ I/ 2019 telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan dari aspek yuridis dapat dilihat dari unsur – unsur Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dengan melihat Tuntutan Oditur Militer, Alat Bukti, dan Barang Bukti.
2. Penjatuhan sanksi pidana dalam putusan Hakim Nomor. 02 – K/ PM.III - 16/ AD/ I/ 2019 sudah maksimal karena dalam putusannya Hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara 4 tahun dan 4 bulan , pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) yang melebihi tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana pokok penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Hakim juga mempertimbangkan putusan dengan hal – hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Penjatuhan sanksi tersebut memberikan efek jera kepada terpidana penyalahgunaan maupun pengedar khususnya di lingkungan Militer yang seharusnya ikut memberantas agar terciptanya lingkungan yang bersih dari Narkotika.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Majelis Hakim Militer dalam memutus suatu perkara untuk lebih mempertimbangkan kebenaran filosofis (keadilan), kebenaran sosiologis (sosial) dan kebenaran yuridis (hukum) dengan harapan seorang Hakim dalam membuat putusan dapat bertindak adil dan bijaksana agar menjamin kepastian hukum.
2. Disarankan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kasus Narkotika dapat memberikan hukuman maksimal agar memberikan efek jera kepada Pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta.
- Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pekanbaru.
- Harifin A Tumpa dkk, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Jandi Mukianto, 2019, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang – undangan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi ke – 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Cetakan Pertama , Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Cetakan Pertama , Prenadamedia Group, Jakarta.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.

S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Amanda, Fayelixie Keshia, and Siti Zubaidah, 2021, *Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks)*, *CLAVIA:Jurnal Hukum* **Vol. 19 No.1**, Hal. 19-36.

Anton Sudanto, 2012, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, *ADIL: Jurnal Hukum* **Vol. 7 No.1**, Hal 14-18.

M.Satria Wirajaya, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit (Studi Pengadilan Militer)*, Skripsi, Tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Selatan:Medan.

Senior Kampus, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana*, <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html>, diakses pada 3 November 2020, pukul 23.00.

Website

Max Manroe, Pengertian Hukum, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html> diakses.pada 23 Juni 2020, pukul 22.00.

Tribun Makassar.com, <https://makassar.tribunnews.com/2020/07/02/tren-terus-meningkat-jumlah-pemuda-penyalahguna-narkoba-di-sulsel-peringkat-enam-nasional>, diakses pada 30 Oktober 2020, pukul 23.00.

Undang-Undang

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Inonesia.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I.

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan II.

Lampiran II Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Daftar Prekursor Narkotika Tabel I.

Lampiran II Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Daftar Prekursor Narkotika Tabel II.

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik a.

Putusan

Putusan Nomor 02-K/PM III-16/AD/I/2019

LAMPIRAN



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer III-16
Makassar.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Mayor Chk, Awan Kurnia Sanjaya, S.H.
2. Jenis Kelamin : Laki – laki.
3. Jabatan : Hakim Pengadilan Militer III – 16 Makassar.
4. Waktu wawancara : 11 Februari 2021, Pukul. 11.00 Wita.
5. Tempat Wawancara : Ruangannya Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar.





PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Jl. Batara Bira Km. 16 No. 5 Makassar
Telp : 0411 – 518080 / 518085 Fax : 0411 - 518086
Website :www.dilmil_makassar.go.id Email : makassar@dilmil.org

SURAT KETERANGAN

Nomor : W3.Mil05/ 72 /PB.00/II/2021

Merujuk Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B.060/FH/Unibos/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan No. 02-K/PM III-16/AD/I/2019)*" dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa :

Nama : Muhammad Arief Wiratama
NPM : 4516060102
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Jl. Batara Bira, No. 5 KM. 16 Baddoka, Biringkanaya, Makassar, mulai dari tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Februari 2021
a.n. Kepala Pengadilan Militer III-16
Sekretaris



Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP. 535949



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 57/FH-GPM/VIII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR:02-K/PM.III-16/AD/I/2019).**

Penulis: **MUHAMMAD ARIEF WIRATAMA**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	22%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU


Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 05 Agustus 2021



Dr. Falia A. Hasan, S.H., M.H

NIDN: 0924056801